



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

PUTUSAN

Nomor :13-K/PM.II-11/AD/III/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kokom Komara
Pangkat / Nrp	: Kapten Arm / 21940041030473
J a b a t a n	: Pabung 3 Yonarmed 11
K e s a t u a n	: Yonarmed 11/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 24 April 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Dr Husein Utara Blok. G No.57 Kel. Gelangan Kec. Magelang, Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 1/Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /1/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-11/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-11/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Penadahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP,dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan.

Barang bukti berupa :

- 1). Barang-barang : Nihil.
- 2). Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotomobil Nissan Grand Livina Nomor mesin HR 15-939720C Nomor rangka MHBG3CG1FDJO15239.
- Satu lembar surat dari Otmil II-09 Bandung Nomor : B/1798/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang sampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada bulan November tahun 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya tahun 2000 lima belas di Asrama Yonarmed 11/1/2 Kostrad magelang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940041030473, kemudian setelah lulus ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi Bandung sampai tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung selesai pendidikan Secapa Terdakwa ditugaskan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada bulan Januari 2008 dipindahkan ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, dan hingga saatmelakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Tri Bangun Suryono (Saksi-1) dan Kopda Muhamad Yusuf (Saksi-3) dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan karena sama-sama berdinas di Yonarmed 11/1/2 Magelang, akan tetapi sejak tahun 2005 Saksi-2 pindah tugas ke Resimen Armed-2 Purwakarta, sedangkan dengan Sdr. Slamet Surmiyanto (Saksi-2) dan Sdri. Niken Kencana Ungu (Saksi-5) karena dikenalkan oleh Saksi-1, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2013 saat Saksi-1 mengikuti pendidikan PARA di Bandung mampir ke rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 ditawarkan 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang masih baru tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, selanjutnya oleh Saksi-1 mobil tersebut ditawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ndan ini ada mobil Grand Livina warna hitam bukan mobil curian tetapi dari gudang Nissan, ini teman saya yang mau menjual harganya Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ada suratnya yang untuk mengurus BPKB dan STNK, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengurus adalah teman Saksi-1 yang bernama Mayor Suryo (Saksi-2)", lalu pada malam harinya Terdakwa diajak menemui Saksi-2 di rumahnya di daerah Trunan Rt.01 Rw.09 Kel. Tidar Selatan, Kab. Magelang, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau Terdakwa mau membeli mobil baru Nissan Grand Livina dari gudang, ada surat-suratnya untuk mengurus BPKB dan STNK kemudian Saksi-2 menjawab "Ya udah ambil saja nanti saya yang akan mengurus STNK dan BPKBnya, sebelumnya saya (Saksi-2) pernah mengurus surat-surat mobil Honda CRV dan sepeda motor milik temannya.

4. Bahwa karena harganya murah dan Saksi-2 mengatakan bisa mengurus surat-suratnya sehingga Terdakwa tertarik selanjutnya pada bulan November 2013 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli satu unit mobil Nissan Grand Livina yang ditawarkan oleh Saksi-1.

5. Bahwa sore harinya Saksi-1 mengambil mobil ditempat Saksi-3 dan setibanya di Magelang, mobil Grand Livina warna hitam langsung diserahkan kepada Terdakwa di asrama Yonarmed 11/1/2 Kostrad Magelang, dengan kondisi masih baru, jok-joknya masih terbungkus plastik, nopolnya warna merah dengan dasar putih, ada buku service dan kertas berwarna kuning, biru dan putih.

6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Bang ini mobil sudah berada di rumah saya, untuk kelanjutannya gimana bang mohon petunjuk", lalu Saksi-2 menjawab "Ya tunggu sebentar saya kesitu", tak lama kemudian Saksi-2 bersama seorang temannya datang mengecek dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil setelah selesai Saksi-2 mengatakan "Nanti tunggu dengar dari saya, saya mau uruskan surat-suratnya", Terdakwa menjawab "Siap bang", selanjutnya Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) – Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus STNK dan BPKB mobil Grand Livina.

7. Bahwa Setelah Terdakwa menyerahkan persyaratan untuk mengurus STNK dan BPKB ternyata Saksi-2 tidak segera mengurusnya, sehingga Terdakwa menjual mobil tersebut kepada anggota Polisi melalui Saksi-2 seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa selama dikuasai oleh Terdakwa, mobil Grand Livina tersebut sudah 2x (dua kali) diserviskan oleh Saksi-2 di bengkel resmi Nissan Magelang dengan menggunakan identitas KTP milik Saksi-5, sehingga PT Nissan pusat mengetahui dari data online bahwa mobil Grand Livina perakitan tahun 2013 nomor rangka MHBG3CG1FDJO15239 dan nomor mesin HR 15-939720-C yang dinyatakan hilang dari gudang Nissan berada ditangan Saksi-5, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014 PT Nissan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Purwakarta, dan pada akhir tahun 2014 Saksi-5 dihubungi oleh Polres Purwakarta dan Dealer Nissan Jakarta menanyakan keberadaan mobil Nissan Grand Livina dan meminta supaya Saksi-5 menyerahkan mobil tersebut.

9. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi-5 dipanggil oleh Polres Purwakarta dan PT Nissan karena ternyata mobil Nissan Grand Livina yang dibeli Terdakwa dari Saksi-1 adalah hasil kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi-3, selanjutnya supaya permasalahan tidak berlanjut Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk menebus kembali mobil Grand Livina yang sudah dijual kepada seorang anggota Polisi dan pada tanggal 25 Januari 2015 mobil tersebut diserahkan kepada Ipd Rigel Suhakso NRP.73030166 Ka Unit 1 Reskrim Purwakarta sesuai tanda penerimaan nomor STP/03/I/2015/Reskrim untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-3 yang diproses oleh penyidik Pomdam III/Siliwangi Bandung.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti terhadap isi Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tri Bangun Santoso
Pangkat / NRP : Kopda / 31000229400278
Jabatan : Tamudi pucuk 2 Raipur C
Kesatuan : Yonarmed 11/1/2 Kostrad
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 1 Pebruari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Sejamu Permai No.1 Rt.001 Rw.001
Ds.Candiretno, Kec. Secang, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonarmed 11/1/2 Magelang dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 Saksi melaksanakan PARA di Pusdik Passus Bandung, pada saat ijin bermalam Saksi ke rumah Kopda Muhammad Yusuf (Saksi-3) mantan anggota Yonarmed 1/1/2 yang sekarang pindah tugas ke Resimen Armed 2 Cimahi kemudian Saksi-3 menawarkan mobil Nissan Grand Livina warna hitam masih baru lengkap ada faktur kertas warna kuning dan warna dasar plat putih tulisan nopol warna merah, tidak ada STNK dan BPKBnya, saat itu Saksi belum punya uang lalu selesai pendidikan Saksi dan Sdr. Slamet Sumiyanto alias Suryo (Saksi-2) menawarkan mobil Grand Livina tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-2 meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan kalau mobil Grand Livina tersebut off the road (tidak dikenakan pajak Negara) sehingga harganya murah dan Saksi-2 akan membantu mengurus STNK dan BPKB atas nama Terdakwa melalui Samsat Magelang sehingga Terdakwa berminat membeli mobil yang Saksi tawarkan tersebut. Saksi lalu menghubungi Kopda Mohammad Yusuf (Saksi-3) menyampaikan kalau Saksi jadi membeli mobil Nissan Grand Livina yang ditawarkan oleh Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tiga hari kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi dipanggil Terdakwa di rumahnya untuk menerima penyerahan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membeli satu unit mobil Grand Livina, lalu pada pukul 18.00 WIB Saksi berangkat ke Bandung menemui Saksi-3 untuk mengambil mobil Grand Livina dan sesampainya di Magelang mobil Saksi serahkan kepada Terdakwa bertempat di Asrama Yonarmed 11/1/2 Kostrad, Magelang.

5. Bahwa untuk pembuatan STNK dan BPKB mobil Grand Livina, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 yang mengurusnya dan selama surat-surat belum jadi, mobil Grand Livina sering dipakai oleh Saksi-2 dan keluarganya kemudian pada saatnya service mobil diserviskan oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di Sorum resmi Nissan Magelang dengan menggunakan identitas Sdri. Niken Kencono Ungu (Saksi-5).

6. Bahwa Saksi-2 ternyata tidak bisa membantu mengurus STNK dan BPKB mobil Grand Livina Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C menjadi atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong agar Saksi-2 menjualkan mobil tersebut, akhirnya mobil dijual kepada seorang anggota Polisi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun karena pada saat diservis mobil Terdakwa terdeteksi online oleh PT Nissan pusat dengan Saksi-5 sebagai pemiliknya bahwa mobil Grand Livina yang Saksi jual kepada Terdakwa didapat Saksi-3 dari hasil kejahatan, kemudian Saksi-5 dipanggil oleh pihak Polres Purwakarta berkaitan dengan pertolongan jahat yang dilakukan oleh Saksi-3.

7. Bahwa supaya permasalahan mobil Grand Livina tersebut tidak berlanjut, kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sepakat untuk menebus kembali mobil Grand Livina secara bersama, masing-masing Saksi dan Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah ditebus selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2015 mobil tersebut diserahkan kepada Ipda Rigel Suhakso NRP.73030166 Ka Unit 1 Reskrim Purwakarta sesuai tanda penerimaan nomor STP/03/I/2015/Reskrim untuk dijadikan barang bukti.

8. Bahwa selain menjual 1 (satu) unit mobil Grand Livina kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2014 bertempat di pintu tol Padalarang Saksi juga membeli 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang tidak dilengkapi surat-surat dari Saksi-3 seharga Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya mobil Saksi jual kepada Aiptu Bejo Basuki seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi mau membeli dua unit mobil Grand Livina dari Saksi-3 karena Saksi merasa mempunyai hutang budi kepada Saksi-3 dan karena Saksi-3 selalu menelepon Saksi supaya Saksi mencari calon pembeli kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat dan setiap IB di rumahnya Saksi-3, setiap pulang Saksi selalu diberi ongkos oleh Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Slamet Sumiyanto alias Suryo
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 20 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Trunan Rt.001 Rw.009 Kel.Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan, Kodya Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember tahun 2013 dikenalkan oleh Kopda Tri bangun Suryono (Saksi-1), namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Pak, pak Kokom punya mobil baru ayo kita lihat kesana", dan setelah melihat mobil Grand Livina warna hitam milik Terdakwa, Saksi menanyakan "Berapa harganya ?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ini murah karena posisi off the road (belum komplit suratnya dan Saksi-1 minta tolong supaya Saksi melengkapi surat-suratnya, dan Saksi bersedia membantu asal ada faktur, KTP asli dan kendaraannya).

3. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi mengatakan "Pak ini sudah waktunya servis, nanti pakai identitas keluarga bapak ya ?" lalu Saksi servis dengan menggunakan Sim A Sdri. Niken Kencono Ungu (Saksi-5) servis pertama kali di dealer resmi Nissan Magelang, servis kedua bulan Desember 2014 karena Terdakwa sedang sibuk sehingga diurus oleh Saksi-1 selesai diservis mobil Grand Livina dibawa oleh Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi mengatakan "Mas, mobil ini dijual saja karena nggak selesai-selesai surat-suratnya", kalau bisa mau saya jual diatas Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), mobil dan kuncinya ditiptkan di rumah Saksi sambil Terdakwa mengatakan nanti orang yang mbayari mobil datang, selanjutnya pada pukul 19.000 WIB Terdakwa menelepon mengatakan "Nanti ada pembeli datang mau membeli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keesokan harinya uang hasil penjualan mobil Grand Livina Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional.

5. Bahwa pada akhir bulan Januari 2015 pada waktu Saksi masih di Jakarta, Saksi-5 mengatakan kalau dirinya mendapat panggilan dari Polres Purwakarta dan dari PT Nissan, kemudian dari PT Nissan menjelaskan kalau isteri Saksi dipanggil mau dijadikan Saksi pencurian mobil Merk Nissan jenis Grand Livina warna hitam Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C perakitan tahun 2013 yang dilakukan oleh anggota TNI yang bernama Muhammad Yusuf (teman Saksi-1), selanjutnya Saksi meminta Saksi-1 supaya datang ke rumah dan menjelaskan asal-usul mobil Grand Livina yang sudah dijual tersebut, dan setelah berembug, Terdakwa, Saksi dan Saksi-1 sepakat untuk menebus kembali mobil tersebut lalu dikembalikan ke PT Nissan.

6. Bahwa pada tanggal 26 januari 2015 sekira pukul 06.30 WIB pak Rigel (petugas dari Polres Purwakarta) bersama 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya memeriksa Saksi dan Saksi-5 setelah selesai mobil dibawa oleh karyawan dari PT Nissan pusat yang bernama Sdr. Norman.

7. Bahwa Terdakwa menitipkan mobilnya di rumah Saksi yang pertama pada waktu mobil baru datang selama satu hari satu malam, yang kedua setelah mobil diservis beserta buku servisnya, kertas quality control, sehelai kertas warna merah dan satu helai warna kuning yang ada di dalam dashboard mobil.

8. Bahwa mobil yang dibeli Terdakwa kondisinya masih baru karena semua joknya terbungkus plastik, tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan Saksi bersedia membantu mengurus surat-suratnya yang penting kendaraan tidak bermasalah dan ada faktanya, namun ternyata mobil tersebut bermasalah sehingga surat-suratnya tidak bisa diurus.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf
Pangkat / NRP : Kopda / 31010415270681
Jabatan : Tamudi Mamen
Kesatuan : Resimen Armed 2
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 5 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Resimen Armed Jl. Raya sadang Purwakarta (Jawa Barat).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Bangun (Saksi-1) sejak tahun 2001 dan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sebelumnya Saksi pernah berdinan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli 2 (dua) unit mobil Nissan Grand Livina kepada Kopda Tri Bangun Suryono (Saksi-1) pada tahun 2014 yang pertama bertempat di Pool bus Budiman Cimahi dan yang kedua di pintu tol Padalarang.

3. Bahwa pada tahun 2014 sewaktu Saksi-1 mengikuti Dik Suspara di Pusdikpasus BatujajarBandung mampir ke rumah Saksi lalu Saksi menawarkan mobil Nissan Grand Livina perakitan tahun 2013 Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, selesai pendidikan Saksi-1 menghubungi Saksi menyampaikan sudah mendapatkan calon pembeli mobil, satu minggu kemudian Saksi sudah mendapatkan mobil Grand Livina dan sepakat bertemu dengan Saksi-1 di Pool bus Budiman Cimahi pada awal tahun 2014, mobil dibeli Saksi-1 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), satu bulan kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi untuk membeli mobil dan terjadi kesepakatan bertemu di pintu tol Padalarang membeli satu unit mobil Grand Livina seharga Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mendapatkan kedua unit mobil Grand Livina yang dibeli Saksi-1 tersebut dari mencuri di PT Nissan bekerja sama dengan 2 (dua) orang security yang bernama Sdr. Sahino dan Sdr. Iwan Yunus dan kenal karena sebelumnya pada tahun 2012 Saksi pernah diperbantukan yayasannya CV. Lintang menjadi Danton Security di PT Nissan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada pukul 24.30 WIB saat Saksi sedang piket Sdr. Sahino menelepon saya supaya Saksi datang ke parkir Indomobil mengambil mobil hasil curian melalui pos security yang dijaga oleh Sdr. Iwan Yunus, sampai diluar Saksi memasang nomor polisi pada mobil tersebut lalu mobil Saksi serahkan kepada Saksi-1.

5. Bahwa pada waktu jual beli kedua mobil Grand Livina kepada Saksi-1 tidak dibuatkan kuitansi, selanjutnya kedua mobil oleh Saksi-1 dijual lagi dan salah satunya dibeli oleh Terdakwa, dan sampai sekarang Saksi sudah mencuri mobil milik PT Nissan sebanyak 7 (tujuh) unit yang 3 (tiga) unit dibeli oleh Kopda Marjon Ramoni Ta Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang, 2 (dua) unit dibeli oleh Praka Sukrodin Ta Brigif 1 Jakarta dan 2 (dua) unit dibeli oleh Saksi-1.

6. Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan 7 (tujuh) unit mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Saksi melakukan pencurian mobil karena faktor ekonomi dan tergiur untuk mendapatkan uang dengan mudah.

7. Bahwa akibat perbuatan Saksi, PT Nissan Indonesia yang terletak di Purwakarta mengalami kerugian dan kehilangan 7 (tujuh) unit kendaraan merk Nissan jenis Grand Livina.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wasamto
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 28 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Bekasi Regensi 2 Blok CC! No. 79 Rt.2 Rw. 7 Kel.Wanasari, Kec.Bitung, Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan para Saksi.
2. Bahwa Saksi menjadi karyawan PT Nissan Motor Indonesia sejak tahun 2001 sebagai Supervisor Dilevery yang tugaskan menyiapkan kendaraan perusahaan atas permintaan dieler untuk diserahkan terimakan.
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan mobil Grand Livina perakitan tahun 2013 Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C hilang pada tanggal 29 Maret 2014 setelah dilakukan pengecekan didata lengkap tetapi secara fisik kendaraan tidak ada di area parkir Indomobil di kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok O Purwakarta.
4. Bahwa kendaraan mobil Grand Livina perakitan tahun 2013 Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C selesai dirakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Oktober 2012, lalu kendaraan disimpan di area parkir Indomobil, pada tanggal 15 Maret 2014 Dealer Pantai Indah Kapuk meminta 1 (satu) unit kendaraan Nissan jenis Grand Livina warna hitam nomor produksi 15239 segera dikirim, selanjutnya bagian dilevery melakukan pencarian di area parkir Indomobil dikawasan Industri Kota Bukit Indah Blok O Purwakarta tidak diketemukan dan sudah dicari di area parkir yang lain ternyata tidak diketemukan juga, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2014 dilakukan stock opname (pencocokan data dengan fisik) ternyata kendaran tidak ada atau hilang, selanjutnya perusahaan membuat Berita Acara Kronologis hilangnya kendaraan di area parkir dan pada tanggal 2 Mei 2014 melaporkan kejadian ke Polres Purwakarta untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

5. Bahwa pengecekan terhadap kendaran yang disimpan di area parkir dilakukan setahun sekali oleh bagian Accounting, Dilevery, Head Office, Auditor dan pihak Asuransi dan untuk setiap kendaraan yang keluar harus dicek fisik sesuai dengan data yang ada termasuk identitas drivernya dan dilakukan Scan Barkot Labelnya oleh Security.

6. Bahwa setelah mobil Grand Livina perakitan tahun 2013 Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C pada saat kendaraan masuk sudah sesuai prosedur namun tidak diketahui kapan keluarnya dan perusahaan tahunnya mobil tersebut masih ada di dalam area parkir Indomobil.

7. Bahwa mobil Grand Livina perakitan tahun 2013 Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C saat diketemukan sesuai didata servis atas nama pemilik Niken Kencono Ungu yang beralamat di Jl. Kampun Trunan Rt.01 Rw.09 Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang.

8. Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT Nissan mengalami kerugian sekitar Rp.204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) selain itu dilokasi area parkir Indo mobil sektor O telah kehilangan mobil sampai dengan sekarang sebanyak 7 (tujuh) unit, dan yang 2 (dua) unit sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Kopda Mohammad Yusuf.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap	: Niken Kencono Ungu
Pekerjaan	: Guru SMK Yudha Karya Magelang
Tempat/tanggal lahir	: Magelang, 24 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Alamat tempat tinggal	: Kampung Trunan Rt.01 Rw.09 Kel.Tidar Selatan, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli elektronik kepada suami Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akhir tahun 2013 Kopda Tri Bangun (Saksi-1) pernah menitipkan satu unit mobil Grand Livina warna hitam selama satu minggu, lalu diambil dan setelah itu Saksi-1 sering menitipkan mobil tersebut kadang satu atau paling lama dua hari dan Saksi kadang meminjam mobil tersebut untuk kuliah di UST Jl. Balai kota Yogyakarta.

3. Bahwa pada akhir tahun 2014 Saksi pernah ditelepon dari dealer/bengkel resmi Nissan Yogyakarta menanyakan "Apakah benar mobil Nissan Grand Livina warna hitam Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C milik saya ?" Saksi menjawab "Tidak mempunyai mobil tersebut, namun Saksi mengetahui mobil tersebut selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi-1.

4. Bahwa beberapa bulan kemudian Sdr. Norman dari pihak dealer Nissan Jakarta bersama penyidik dari Polres Purwakarta datang ke rumah Saksi mengambil mobil Grand Livina Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C, setelah memeriksa Saksi dan Saksi-1 penyidik dari Polres Purwakarta menyita mobil Grand Livina Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C dibawa untuk dijadikan barang bukti.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan servis mobil Grand Livina Noka MHBG3CG1FDJO15239 dan nosin HR 15-939720-C ke dealer resmi Nissan di Yogyakarta, namun Terdakwa melalui Saksi-2 pernah meminjam KTP Saksi namun Saksi tidak tahu digunakan sebagai apa KTP tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut bisa sampai ke tangan Saksi-1, dan kalau menitipkan mobil ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa sendiri-sendiri, sehingga tahunya Saksi mobil tersebut milik Saksi-1, namun sekarang mengetahui kalau pemilik sah mobil tersebut adalah PT Nissan Indonesia.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940041030473, kemudian setelah lulus ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi Bandung sampai tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung selesai pendidikan Secapa Terdakwa ditugaskan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada bulan Januari 2008 dipindahkan ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Tri Bangun Suryono (Saksi-1) sejak tahun 2009 sewaktu ditugaskan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad, sedangkan dengan Kopda Muhamad Yusuf (Saksi-3) hanya tahu karena sebelum pindah tugas di Resimen Armed 2 Purwakarta, Saksi-3 juga berdinan di Yonarmed 11/1/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan dengan Sdr. Slamet Surmiyanto alias Mayor Suryo (Saksi-2) dan Sdri. Niken Kencana Ungu (Saksi-5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikehendaki oleh Saksi-1, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Ndan ini ada mobil Grand Livina warna hitam bukan mobil curian tetapi dari gudang Nissan, ini teman saya yang mau menjual harganya Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ada surat-suratnya yang untuk mengurus BPKB dan STNK, untuk yang akan mengurus STNK sama BPKB nanti adalah teman saya yang bernama Mayor Suryo", selanjutnya malam harinya Terdakwa diajak menemui Mayor Suryo alias Slamet Surmiyanto di daerah Trunan Rt.01 Rw.09 Kel. Tidar Selatan, Kab. Magelang, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Pak, ini komandan saya mau membeli mobil dari saya Grand Livina baru dari gudang, ada surat-suratnya yang untuk mengurus BPKB dan STNKnya", lalu dijawab Saksi-2 "Ya udah ambil nanti saya yang akan mengurus STNK dan BPKBnya dan (Saksi-2) juga mengatakan kalau sebelumnya bisa mengurus surat-surat mobil Honda CRV milik temannya bahkan untuk sepeda motor lebih mudah.

4. Bahwa mendengar penyampaian dari Saksi-2 Terdakwa lebih berminat untuk membeli mobil yang ditawarkan Saksi-1 tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Grand Livina, setelah diambil di Purwakarta lalu mobil Grand Livina oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Bang ini mobil sudah berada di rumah saya, untuk kelanjutannya gimana bang mohon petunjuk", lalu Saksi-2 menjawab "Ya tunggu sebentar saya kesitu", tak lama kemudian Saksi-2 bersama seorang temannya datang mengecek dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil setelah selesai Saksi-2 mengatakan "Nanti tunggu dengar dari saya, saya mau uruskan surat-suratnya", Terdakwa menjawab "Siap bang".

5. Bahwa satu atau dua bulan kemudian Terdakwa dimintai data oleh Saksi-2 untuk mengurus STNK dan BPKB kendaraan, dan satu bulan berikutnya Terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan menyiapkan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus STNK dan BPKB mobil Grand Livina tersebut.

6. Bahwa sambil menunggu pembuatan surat-surat kendaraan, mobil Grand Livina sering dipinjam Saksi-2 dan keluarganya dan saatnya servis oleh Saksi-2 mobil diserviskan di bengkel resmi Nissan Magelang menggunakan buku servis katanya Saksi-2 mempunyai kenalan di bengkel tersebut, kemudian awal tahun 2014 Saksi-2 mengajak Terdakwa servis mobil yang kedua, selanjutnya mobil disimpan di rumah Terdakwa sampai sekitar enam bulan kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa mobil ini lagi dicari oleh orang Nissan, lalu Terdakwa mengatakan "Petunjuk bang baiknya gimana", ya tunggu saya pulang dari Jakarta kita rembukan", setelah Saksi-2 di Magelang lalu Terdakwa dan Saksi-1 merapat untuk membicarakan masalah mobil tersebut, Terdakwa mengatakan "Gimana bang, petunjuk bang kalau sudah ketahuan kayak gini", Saksi-2 menjawab "Ya sudah gini aja untuk menyelamatkan pak Kokom mobil ini dilempar (dijual) aja, kalau pak Kokom mintanya berapa ?", Terdakwa menjawab "Yang penting modal saya kembali Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Bang", ya udah nanti saya tawarkan teman saya yang orang Jogja", tiga hari kemudian Saksi-2 menyampaikan temannya mau membeli mobil tersebut Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tiga bulan kemudian Saksi-2 mengatakan kalau orang Nissan dan pihak kepolisian menghubungi Saksi-5 dan meminta kerjasamanya untuk menyerahkan mobil Nissan Grand Livina, Saksi-2 menyarankan agar ditebus dan dikembalikan ke Nissan dan Saksi-2 meminta uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil lalu diserahkan kepada Nissan dan sesuai surat pernyataan mencantumkan bahwa permasalahan ini sudah tidak akan melibatkan orang Magelang.

8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 adalah anggota TNI AL berpangkat Mayor karena Saksi-2 pernah datang ke rumah Terdakwa memakai PDH TNI AL dengan pangkat Mayor, berdinasi di Jakarta, namun setelah diperiksa di Denpom Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 bukan anggota TNI AL dan nama aslinya Slamet Surmiyanto.

9. Bahwa mobil GrandLivina yang dibeli Terdakwa masih baru keluar dari gudang di dalamnya masih terbungkus plastik, ada kertasnya satu bendel warna biru muda, merah muda dan warna putih dan Saksi-1 menyampaikan kalau itu faktur bisa untuk mengurus STNK dan BPKB, buku servis, buku petunjuk kendaraan dan kotak P3K dan yang menguruskan STNK dan BPKBnya adalah Saksi-2.

10. Bahwa Terdakwa mau membeli mobil Grand Livina tersebut karena harganya lebih murah, ada fakturnya untuk mengurus STNK dan BPKBnya, untuk dipakai sendiri tidak untuk diperjual belikan, Terdakwa menguasai mobil tersebut sejak bulan November 2013 sampai bulan Juni 2014 digunakan untuk keperluan Pribadi dan mobil sering dipakai oleh Saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengganti plat nopolnya namun Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau nopol tersebut dipakai di wilayah Magelang masih aman.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

surat surat :

- Fotomobil Nissan Grand Livina Nomor mesin HR 15-939720C Nomor rangka MHBG3CG1FDJO15239.

- Satu lembar surat dari Otmil II-09 Bandung Nomor : B/1798/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940041030473, kemudian setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi Bandung sampai tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung selesai pendidikan Secapa Terdakwa ditugaskan di Kodam VII/Wirabuana, kemudian pada bulan Januari 2008 dipindahkan ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Tri Bangun Suryono (Saksi-1) sejak tahun 2009 sewaktu ditugaskan di Yon Armed 11/1/2 Kostrad, sedangkan dengan Kopda Muhamad Yusuf (Saksi-3) hanya tahu karena sebelum pindah tugas di Resimen Armed 2 Purwakarta, Saksi-3 juga berdinas di Yonarmed 11/1/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan, dan dengan Sdr. Slamet Surmiyanto alias Mayor Suryo (Saksi-2) dan Sdri. Niken Kencana Ungu (Saksi-5) karena dikenalkan oleh Saksi-1, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Ndan ini ada mobil Grand Livina warna hitam bukan mobil curian tetapi dari gudang Nissan, ini teman saya yang mau menjual harganya Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ada surat-suratnya yang untuk mengurus BPKB dan STNK, untuk yang akan mengurus STNK sama BPKB nanti adalah teman saya yang bernama Mayor Suryo", selanjutnya malam harinya Terdakwa diajak menemui Mayor Suryo alias Slamet Surmiyanto di daerah Trunan Rt.01 Rw.09 Kel. Tidar Selatan, Kab. Magelang, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Pak ini komandan saya mau membeli mobil dari saya Grand Livina baru dari gudang, ada surat-suratnya yang untuk mengurus BPKB dan STNKnya", lalu dijawab Saksi-2 "Ya udah ambil nanti saya yang akan mengurus STNK dan BPKBnya dan (Saksi-2) juga mengatakan kalau sebelumnya bisa mengurus surat-surat mobil Honda CRV milik temannya bahkan untuk sepeda motor lebih mudah.

4. Bahwa benar mendengar penyampaian dari Saksi-2 Terdakwa lebih berminat untuk membeli mobil yang ditawarkan Saksi-1 tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Grand Livina, setelah diambil di pool bus Budiman Cimahi kemudian mobil Grand Livina oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Bang ini mobil sudah berada di rumah saya, untuk kelanjutannya gimana bang mohon petunjuk", lalu Saksi-2 menjawab "Ya tunggu sebentar saya kesitu", tak lama kemudian Saksi-2 bersama seorang temannya datang mengecek dan menggesek nomor mesin dan nomor rangka mobil setelah selesai Saksi-2 mengatakan "Nanti tunggu dengar dari saya, saya mau uruskan surat-suratnya", Terdakwa menjawab "Siap bang".

5. Bahwa benar satu atau dua bulan kemudian Terdakwa diminta data oleh Saksi-2 untuk mengurus STNK dan BPKB kendaraan, dan satu bulan berikutnya Terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan menyiapkan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus STNK dan BPKB mobil Grand Livina tersebut.

6. Bahwa benar sambil menunggu pembuatan surat-surat kendaraan, mobil Grand Livina sering dipinjam Saksi-2 dan keluarganya dan saatnya servis oleh Saksi-2 mobil diserviskan di bengkel resmi Nissan Magelang menggunakan buku servis katanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mempunyai kenalan di bengkel tersebut, kemudian awal tahun 2014 Saksi-2 mengajak Terdakwa servis mobil yang kedua, selanjutnya mobil disimpan di rumah Terdakwa sampai sekitar enam bulan kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa mobil ini lagi dicari oleh orang Nissan, lalu Terdakwa mengatakan "Petunjuk bang baiknya gimana", ya tunggu saya pulang dari Jakarta kita bicarakan", setelah Saksi-2 di Magelang lalu Terdakwa dan Saksi-1 merapat untuk membicarakan masalah mobil tersebut, Terdakwa mengatakan "Gimana bang, petunjuk bang kalau sudah ketahuan kayak gini", Saksi-2 menjawab "Ya sudah gini aja untuk menyelamatkan pak Kokom mobil ini dilempar (dijual) aja, kalau pak Kokom mintanya berapa?", Terdakwa menjawab "Yang penting modal saya kembali Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Bang", ya udah nanti saya tawarkan teman saya yang orang Jogja", tiga hari kemudian Saksi-2 menyampaikan temannya mau membeli mobil tersebut Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

7. Bahwa benar tiga bulan kemudian Saksi-2 mengatakan kalau orang Nissan dan pihak kepolisian menghubungi Saksi-5 dan meminta kerjasamanya untuk menyerahkan mobil Nissan Grand Livina, Saksi-2 menyarankan agar ditebus dan dikembalikan ke Nissan dan Saksi-2 meminta uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil lalu diserahkan kepada Nissan dan sesuai surat pernyataan mencantumkan bahwa permasalahan ini sudah tidak akan melibatkan orang Magelang.

8. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 adalah anggota TNI AL berpangkat Mayor karena Saksi-2 pernah datang ke rumah Terdakwa memakai PDH TNI AL dengan pangkat Mayor, berdinis di Jakarta, namun setelah diperiksa di Denpom Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 bukan anggota TNI AL dan nama aslinya Slamet Surmiyanto.

9. Bahwa benar mobil Grand Livina yang dibeli Terdakwa masih baru keluar dari gudang di dalamnya masih terbungkus plastik, ada kertasnya satu bendel warna biru muda, merah muda dan warna putih dan Saksi-1 menyampaikan kalau itu suratbisa untuk mengurus STNK dan BPKB, buku servis, buku petunjuk kendaraan dan kotak P3K dan yang menguruskan STNK dan BPKBnya adalah Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa mau membeli mobil Grand Livina tersebut karena harganya lebih murah, ada suratnya untuk mengurus STNK dan BPKBnya, untuk dipakai sendiri tidak untuk diperjual belikan, Terdakwa menguasai mobil tersebut sejak bulan November 2013 sampai bulan Juni 2014 digunakan untuk keperluan pribadi dan mobil sering dipakai oleh Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengganti plat nopolnya namun Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau nopol tersebut dipakai di wilayah Magelang masih aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa membeli untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Terhadap uraian terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua warga negara RI termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI .

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1994, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21940041030473, kemudian setelah lulus ditempatkan di Pusdik Armed Cimahi Bandung sampai tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung selesai pendidikan Secapa Terdakwa ditugaskan di Kodam VII/Wirabuwana, kemudian pada bulan Januari 2008 dipindahkan ke Yon Armed 11/1/2 Kostrad Magelang hingga saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai warga negara sehingga subyek hukum Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk KUHP.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda"

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur ini adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk mengalihkan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud membeli adalah suatu cara atau perbuatan untuk mendapatkan suatu hak kepemilikan atau suatu benda/barang menurut cara yg lazim dipakai dalam jual-beli barang dimana dalam suatu perbuatan jual-beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadi jual-beli, baik itu surat perjanjian jual-beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat-lat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa ditawari oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Ndan ini ada mobil Grand Livina warna hitam bukan mobil curian tetapi dari gudang Nissan, ini teman saya yang mau menjual harganya Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ada surat-suratnya yang untuk mengurus BPKB dan STNK, untuk yang akan mengurus STNK sama BPKB nanti adalah teman saya yang bernama Mayor Suryo, selanjutnya malam harinya Terdakwa diajak menemui Mayor Suryo alias Slamet Surmiyanto didaerah Trunan Rt.01 Rw.09 Kel. Tidar Selatan, Kab. Magelang, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Pak ini komandan saya mau membeli mobil dari saya Grand Livina baru dari gudang, ada surat-suratnya yang untuk mengurus BPKB dan STNKnya", lalu dijawab Saksi-2 "Ya udah ambil nanti saya yang akan mengurus STNK dan BPKBnya dan (Saksi-2) juga mengatakan kalau sebelumnya bisa mengurus surat-surat mobil Honda CRV milik temannya bahkan untuk sepeda motor lebih mudah.

2. Bahwa benar mendengar penyampaian dari Saksi-2 Terdakwa lebih berminat untuk membeli mobil yang ditawarkan Saksi-1 tersebut, lalu menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli Grand Livina, setelah diambil di Purwakarta lalu mobil Grand Livina oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa dan keesokkan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "Bang ini mobil sudah berada di rumah saya, untuk kelanjutannya gimana bang mohon petunjuk", lalu Saksi-2 menjawab "Ya tunggu sebentar saya kesitu", tak lama kemudian Saksi-2 bersama seorang temannya datang mengecek dan mengecek nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan nomor rangka mobil setelah selesai Saksi-2 mengatakan "Nanti tunggu dengar dari saya, saya mau uruskan surat-suratnya", Terdakwa menjawab "Siap bang".

3. Bahwa benar satu atau dua bulan kemudian Terdakwa dimintai data oleh Saksi-2 untuk mengurus STNK dan BPKB kendaraan, dan satu bulan berikutnya Terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan menyiapkan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus STNK dan BPKB mobil Grand Livina tersebut.

Dengan demikian unsur kedua "membeli suatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dlm kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yg tersurat dlm kata sepatutnya harus diduga, yang keduanya disenafaskan olehkarenanya ancaman pidananya disamakan. Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah bahwa untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda /barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, baik jual, tukar menukar, hibah dan sebagainya, akan tetapi diperoleh secara melawan hukum yaitu penadahan dimana si pelaku membeli, menjual dari orang yang menadahkan barang hasil kejahatan.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa sipelaku sepatutnya harus diduga bahwa dalam perbuatan itu ada yang tidak benar, dengan kata lain sipelaku tidak boleh begitu saja melakukan tindakan yang dalam hal ini sipelaku punya waktu untuk menduga atau mengira-ira.

Makna dari unsur ini yaitu bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan, namun kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan perbuatan yaitu membeli, menjual dari hasil penadahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sambil menunggu pembuatan surat-surat kendaraan, mobil Grand Livina sering dipinjam Saksi-2 dan keluarganya dan saatnya servis oleh Saksi-2 mobil diserviskan di bengkel resmi Nissan Magelang menggunakan buku servis katanya Saksi-2 mempunyai kenalan di bengkel tersebut, kemudian awal tahun 2014 Saksi-2 mengajak Terdakwa servis mobil yang kedua, selanjutnya mobil disimpan di rumah Terdakwa sampai sekitar enam bulan kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa mobil ini lagi dicari oleh orang Nissan, lalu Terdakwa mengatakan "Petunjuk bang bagaimana baiknya", ya tunggu saya pulang dari Jakarta kita rembugan", setelah Saksi-2 di Magelang lalu Terdakwa dan Saksi-1 merapat untuk membicarakan masalah mobil tersebut, Terdakwa mengatakan "Gimana bang, petunjuk bang kalau sudah ketahuan kayak gini", Saksi-2 menjawab "Ya sudah gini aja untuk menyelamatkan pak Kokom mobil ini dilempar (dijual) aja dan pak Kokom mintanya berapa ?", Terdakwa menjawab "Yang penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal saya kembali Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Bang", ya udah nanti saya tawarkan teman saya yang orang Jogja", tiga hari kemudian Saksi-2 menyampaikan temannya mau membeli mobil tersebut Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

2. Bahwa benar tiga bulan kemudian Saksi-2 mengatakan kalau orang dari PT. Nissan dan pihak kepolisian menghubungi Saksi-5 dan meminta kerjasamanya untuk menyerahkan mobil Nissan Grand Livina, Saksi-2 menyarankan agar ditebus dan dikembalikan ke Nissan dan Saksi-2 meminta uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menebus mobil lalu diserahkan kepada Nissan dan sesuai surat pernyataan mencantumkan bahwa permasalahan ini sudah tidak akan melibatkan orang Magelang.

3. Bahwa benar Terdakwa mau membeli mobil Grand Livina tersebut karena harganya lebih murah, ada surat surat untuk mengurus STNK dan BPKBnya, untuk dipakai sendiri tidak untuk diperjual belikan, Terdakwa menguasai mobil tersebut sejak bulan November 2013 sampai bulan Juni 2014 digunakan untuk keperluan Pribadi dan mobil tersebut juga pernah dipakai oleh Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa seharusnya sudah dapat menduga dan curiga kalau mobil yang di beli tersebut ada ketidak beresan saat mengetahui siapa yang mengganti plat nopolnya dan saat Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau nopol tersebut dipakai di wilayah Magelang masih aman.

Dengan demikian unsur ketiga "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang Didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa tergiur oleh keinginannya memiliki mobil dengan harga yang murah tanpa menghiraukan status mobil yang dibelinya tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa kurang peduli terhadap aturan yang ada dan terkesan meremehkan aturan akan status dri mobil yang dibelinya tersebut terlebih lagi sebagai seorang perwira seharusnya Terdakwa dapat menjaga kehormatan diri sebagai dan menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Nissan Indonesia selaku pemilik mobil mengalami kerugian berupa keterlambatan pemasaran mobil Grand Livina milik PT. Nissan.

4. Bahwa Hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya itu karena tertarik dengan tawaran dari saksi-1 dan saksi-3 yang akan mengurus surat mobil tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan mobil kepada PT. Nissan Indonesia .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Yon Armed 11/1/2 Kostrad.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Nissan mengalami kerugian berupa keterlambatan pemasaran atas mobil Grand Livina yang dibeli terdakwa itu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insyaf dan kembali menjadi prajurit yang berjiwa sapta marga. Disamping itu untuk menyadarkan seseorang yang bersalah ,Tapi bukan berarti harus dengan memberikan penderitaan terhadap Terdakwa

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodasi perangkap peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur oleh Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta di persidangan Majelis Hakim telah mengamati langsung atas sikap bathin, tingkah laku perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa telah Bersikap sopan, berterus terang, sportif dan telah menunjukan pribadi sebagai seorang Prajurit yang bersapta marga.
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya atas telah terjadinya perkara ini dan selama dalam proses persidangan telah digunakan Terdakwa untuk merenungi sikap dan perbuatannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan berbuat lebih berhati-hati dalam mengambil sikap serta tidak akan mudah terpengaruh oleh rayuan dari orang lain.

- Menimbang : Bahwaselain hal hal tersebut diatas dari kesatuan Terdakwa sendiri telah menilai Terdakwa berperilaku baik, memiliki dedikasi, loyalitas dan semangat kerja yang baik, hal ini dapat diketahui dan dilihat dengan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam jabatan itu dengan tidak langsung melepas jabatan Terdakwa ,hal ini menunjukkan Terdakwa selain tenaganya masih dibutuhkan juga dinilai masih pantas dan layak dipertahankan dalam penugasan-penugasan di jajarannya dan dinilai masih mampu untuk memperbaiki diri dan selain itu selama berdinast Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin di kesatuannya
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut oelh karena Terdakwa orang yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dipidana tapi menurut majelis hakim pidan tersebut akan lebih tepat dan lebih bermanfaat apabila pidan tersebut tidak usah dijalani di lembaga Pemasyarakatan Militer agar Tenaga Terdakwa dapat diberdayakan untuk melaksanakan tugas tugas yang menjadi tanggung jawab di kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat di jatuhkan pada Terdakwa dan selain itu jenis hukuman bersyarat ini bukan berarti suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu itu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- Foto mobil Nissan Grand Livina Nomor mesin HR 15-939720C Nomor rangka MHBG3CG1FDJO15239.
 - Satu lembar surat dari Otmil II-09 Bandung Nomor : B/1798/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Perlu untuk ditentukan statusnya yaitu untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Kokom Komara Kapten Arm NRP, 21940041030473 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Fotomobil Nissan Grand Livina Nomor mesin HR 15-939720C Nomor rangka MHBG3CG1FDJO15239.
- Satu lembar surat dari Otmil II-09 Bandung Nomor : B/1798/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, S.H., M.H NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H NRP. 11020002860972 dan Mayor Sus Erwin Kristiyono, S.H., M.H NRP. 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, S.H. NRP. 524436 Panitera Lettu Chk Muhamad Saptari, S.H. NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Desman Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P**

Hakim Anggota I

**Ahmad Efendi, S.H., M.H
Mayor Chk NRP. 11020002860972**

Hakim Anggota II

**Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP. 527136**

Panitera

**Muhamad Saptari, S.H.
Lettu Chk NRP. 21960348500276**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)